



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang sembako, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat Penggugat, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang baju, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Alamat Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 18 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0368/053/VII/2016, tertanggal 20 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selam kurang lebih 6 Tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Alamat Penggugat, sampai bulan Desember tahun 2022;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.Pkl



3.1. Muhammad Emir Setyonegoro bin Mursalin, NIK: 3375033007160001, lahir di Pekalongan, 30 Juli 2016, laki laki, umur 7 tahun, Pendidikan TK Besar, Anak mengalami berkebutuhan khusus yaitu autis dan terlambat bicara atau speech delay;

3.2. Muhammad Ridwan Arsyandendra bin Mursalin, NIK: 337503 2302200004, lahir di Pekalongan, 23 Februari 2020, laki-laki, umur 3 tahun, Anak mengalami berkebutuhan khusus yaitu hiperaktif;

Bahwa 2 (dua) anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan.;

4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman;

4.2. Tergugat memiliki sikap tempramental;

4.3. Sejak tahun 2022, Tergugat tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 03 (tiga) bulan Desember tahun 2022 Tergugat pergi dengan izin Penggugat dari rumah orang tua Penggugat di Alamat Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Musalin Bin Ismail) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pkl. tanggal 18 Januari 2024 dan 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375035610900005 tanggal, 15-03-2018 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375032510160007 tanggal 20-12-2023 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0368/053/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Salam Manis RT.001 RW.006 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah sekitar 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekalongan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat temperamental;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saksi dengan alasan Tergugat sudah tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Salam Manis RT.008 RW.006 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekalongan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman, Tergugat memiliki sikap temperamental dan sejak tahun 2022 Tergugat tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangga, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حا كم من حا م ا لمسلمين فلم يجب
فهو ظلم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya“;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo.

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, memberikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2016 yang tercatat pada KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun yakni sejak bulan Desember 2022 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama bahkan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat karena Tergugat sudah tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2016 tercatat pada KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba`da Dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Desember 2022 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh ibu Penggugat, akan tetapi keduanya tidak berhasil damai;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah kepda Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى
وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: “Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar`i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Faesol Khozi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan No 38/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faesol Ghozi, S.Ag

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp300.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp545.000,00